



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 185 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
184

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 407 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA/PENILAIAN PENGELOLA
KELUARGA BERENCANA (KB) NASIONAL TELADAN
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I **BALI**,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Sekretaris Menteri Negara Kependudukan/Deputi Bidang Umum tanggal 26 Mei 1994 Nomor 1923/KT.103/H1/94 perihal Pemberian Penghargaan Kepada Pengelola Keluarga Berencana (KB) Nasional Teladan Tahun 1994;
 - b. bahwa keberhasilan Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana (KB) Nasional sangat menentukan keberhasilan Program Pembangunan Nasional dan keberhasilan tersebut banyak ditentukan oleh para Pengelola KB Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara penilai pengelola KB Nasional Teladan Tahun 1994 tentang Juara-juara Lomba/Penilaian Pengelola Keluarga Berencana (KB) Nasional Teladan Tingkat Propinsi;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan

keberhasilan Gerakan Keluarga Berencana Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka para Pengelola Gerakan Keluarga Berencana Nasional perlu tetap didorong agar lebih bergairah me-
ningkatkan pengabdianya antara lain dengan memberikan kompensasi penghargaan;

- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf d, dipandang perlu menetapkan Juara-juara Lomba Pengelola Keluarga Berencana (KB) Nasional Tingkat Propinsi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35;

Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3475);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
6. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 29/Hk. 010/H2/87 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberian Kompensasi Penghargaan Bagi Pengelola Keluarga Berencana;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juli 1994 Nomor 343 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Pengelola Keluarga Berencana (KB) Nasional Teladan Tingkat Propinsi.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA/PENILAIAN PENGELOLA KELUARGA BERENCANA (KB) NASIONAL TELADAN TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1994

Pasal 1

- (1) Menetapkan Pemenang Lomba/Penilaian Pengelola Keluarga Berencana (KB) Nasional Teladan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.
- (2) Pemenang dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kepada Pemenang dimaksud Pasal 1 ayat (2), diberikan hadiah sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIP Proyek Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Agustus
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Jakarta.
3. Para Deputi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
5. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala BKKBN Kantor Wilayah Propinsi Bali di Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
11. Kepala BKKBN Kabupaten/Kotamadya se Bali.
12. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 185 Tanggal : 11
Oktober 1994 Seri : D
Nomor : 184

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP.010049857